



P U T U S A N

Nomor : 33/G.TUN/2011/P.TUN.Mks.

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

FATHUDDIN Bin MARJUNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Bara;-----
yang selanjutnya disebut sebagai *PENGGUGAT*; -----

M E L A W A N :

1. *KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU UTARA*, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Nomor 10 Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : *MUHAMMAD RIZAL, S.H.*, Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600.14/207/SKP.76.01/ 2011, tanggal 18 Juli 2011, yang selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT* ;-----

2. *Hj. A S P I A H*, Kewarganegaraan Indoensia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat ;-----

dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. *A. MATTALATTA, S.H.*;-----

2. *DARMAWATI, S.H.*;-----

Keduanya adalah Kewarganegaraan Indone sia, pe kerjaan Advokat, beralamat/berkantor di Perumahan Bumi Antang Permai Blok VII, Jalan Manggala Dalam I Nomor 3, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15

Agustus ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, yang selanjutnya disebut sebagai *TERGUGAT*

II INTERVENSI;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 22 Juni 2011, Nomor : 33/PEN.K/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
2. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 24 Juni 2011 Nomor : 33/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 03 Agustus 2011, Nomor : 33/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum;-----
4. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 33/G.TUN/2011/PTUN Mks;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 Juni 2011, dibawah register Nomor : 33/G.TUN/2011/P.TUN.Mks, yang telah perbaiki pada tanggal 03 Agustus 2011, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

A. Objek Gugatan Tata Usaha Negara :

Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama Hj. ASPIAH, terbit tanggal 04 Juni 2010 sesuai Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) ;-----

B. Dasar Gugatan Tata Usaha Negara :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dan gugatan Penggugat akan diuraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung (ahli Waris) dari almarhum Marjuni mempunyai sebidang tanah kebun yang dibuka dan digarap sejak tahun 1956 ditanami tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa merupakan salah satu mata pencarian almarhum Marjuni ayah Penggugat. Selama hidupnya almarhum ayah Penggugat menggarap tanah kebun tersebut secara terus menerus sampai sepeninggal Marjuni tanggal 11 November

1979 -----



1979, yang selanjutnya penggarapan dilanjutkan oleh Penggugat bersama Nuripa. S (ibu kandung Penggugat). Tanah kebun tersebut terletak di lingkungan Labuang, Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batasnya sebagai berikut; -----

- Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan (sekarang Andi Depu) ;-----
- Sebelah selatan: berbatasan dengan saluran air /sungai kecil ;-----
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah /pohon kelapa Samade ;-----
- Sebelah bara: berbatasan dengan tanah Temmi/Rahemmang (sekarang Rj.Adriani);-----

2. Bahwa tanah kebun Penggugat pada tanggal 19 April 1994 dibuatkan Surat Keterangan Tanah oleh Kepala Desa Pasangkayu (Salmuddin.M) yang diketahui dan dikuatkan oleh Camat Pasangkayu Satruddin.BA. Berdasarkan penguasaan fisik/objek tanah kebun itu sudah berpuluh tahun dikuasai oleh ayah Penggugat dan dilanjutkan oleh Penggugat sampai saat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang sudah berlangsung kurang lebih lima puluh lima tahun lamanya digarap dan dikuasai secara terus menerus dan membayar pajak bumi dan bangunan sampai sekarang ;-----

3. Bahwa proses penerbitan hak milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu atas nama Hj. Aspiah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Mamuju Utara dengan sangat arogansi serta menyimpang dari hukum pertanahan, bahkan pengukuran yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2009 sangat intimidatif dengan menggunakan pengaman oknum polisi berjumlah dua puluh orang, sehingga pihak kantor pertanahan bebas melaksanakan pengukuran terhadap tanah kebun milik Penggugat. Pengukuran ini telah melanggar asas kontradiktur delimitasi (Pasal 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) serta tidak memenuhi (Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997) ;-----

4. Bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/ Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama Hj.Aspiah, melalui pemberitahuan langsung dari Bapak Lurah Pasangkayu pada tanggal 09 Juni 2011 serta memperoleh foto copy sertipikat hak milik tersebut. Penggugat sangat terkejut, kenapa ada penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/ Desa Pasangkayu atas nama Hj. ASPIAH di atas tanah kebun Penggugat yang telah dikuasai dan digarap secara turun temurun sampai sekarang ;-----

5. Bahwa dengan adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, atas nama Hj. Aspiah sesuai Surat Ukur Nomor :

38/-----



38/Pasangkayu, tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) Penggugat melakukan pencarian data dan informasi ke kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara maupun kepada Kepala Kelurahan Pasangkayu untuk mempertanyakan apakah dibenarkan penerbitan suatu Sertipikat Hak atas tanah diatas tanah orang lain?. Dan hasil informasi Penggugat memperoleh data yuridis yang tidak benar dan direkayasa yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862 /Desa Pasangkayu, atas nama Hj. Aspiyah yakni surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang dibuat atas nama Hj. Aspiyah, dimana keterangan sporadik itu menerangkan bahwa tanah itu dia peroleh dari Lanuse bin Lakatutu sejak tahun 2000. Bahwa Lanuse bin Lakatutu secara fakta hukum sudah tidak mempunyai hak untuk melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut oleh karena sudah ada Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 75/Pdt.G/2003/PA Mu perkara perdata warisan antara Lanuse Bin Lakatutu DKK melawan Fatahuddin Bin Marjuni yang telah diputus tanggal 15 Januari 2004 M, bertepatan 23 Zulkaiddah 1424 H yang telah berkekuatan Hukum tetap yang amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut menegaskan bahwa proses pengalihan hak dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Lanuse Bin Lakatutu kepada Hj. Aspiyah yang mendasari lahirnya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/ Desa Pasangkayu, atas nama Hj. Aspiyah, harus dinyatakan cacat yuridis, apalagi saudara Hj. ASPIAH tidak pernah menguasai lahan/tanah kebun objekum litis. Pada prinsipnya penerbitan sertipikat hak atas tanah harus terpenuhi dua unsur utama yakni tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya harus dikuasai secara objektif dan data yuridisnya harus benar dan bukan rekayasa ;-----

6. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan dan menerbitkan ke putusan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, tanggal 04 Juni 2010 Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (Empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. Aspiyah tanpa melalui prosedur, yaitu tidak adanya persetujuan penandatanganan batas-batas tanah milik Penggugat dan tanpa mengumumkan adalah melanggar Pasal 19 Ayat (1 dan 2) berbunyi :-----
Ayat (1) : Jika dalam penetapan batas-batas bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan

Berdasarkan ---



berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas, bidang-bidang tanah yang bersangkutan;-----

Ayat (2) : Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;-----

Juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah berbunyi : Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara Sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;-----

7. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bersifat substansial yaitu Asas Persamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality) serta Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian oleh karena itu sangat berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a qua;-----

8. Bahwa perbuatan Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, tanggal 04 Juni 2010 Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. SPIAH adalah sangat bertentangan dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan yang seharusnya Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan tersebut hendaknya mempertimbangkan dari berbagai segi kepentingan yang terkait atas keputusannya sehingga tidak merugikan kepentingan orang lain (Penggugat), dan melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga tindakan Tergugat tersebut menjadi dasar bagi Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/ Desa Pasangkayu, tanggal 04 Juni 2010, Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4150 M² (Empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. Spiyah, atas penerbitan sertipikat diatas lahan kebun kelapa milik Penggugat tersebut adalah perbuatan yang

Melanggar -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Persamaan Dalam Mengambil Keputusan Serta Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian dalam bertindak. Oleh karena itu sudah beralasan hukum jika Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu tanggal 04 Juni 2010, Surat Ukur Nomor : 38/ Pasangkayu, tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (Empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. Aspiah yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum yang diuraikan Penggugat diatas, maka dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu tanggal 04 Juni 2010 sesuai Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (Empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. ASPIAH, adalah bertentangan dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian ;-----
3. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu terbit tanggal 04 Juni 2010 sesuai Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4150 M² (Empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. ASPIAH, yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara ;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, terbit tanggal 04 Juni 2010 sesuai Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (Empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. Aspiah ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 16 Agustus 2011, yang isinya sebagai berikut ; -----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Agustus 2011, kecuali terhadap

Hal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

2. Bahwa Penggugat tidak berkualitas melakukan gugatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu atas nama Hj. Aspiyah karena apa yang didalilkan dalam gugatannya tidak jelas dan/kabur (Obscur Libel) tidak jelas subyek dan obyeknya serta bukti perolehan dan alas hak yang tidak jelas ;-----

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ;-----
Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah menyangkut masalah keperdataan, hal ini jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

4. Bahwa berdasarkan point 3 tersebut di atas, Tergugat mempertegas dengan mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang menyatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak keputusan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata ;-----

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat yang hanya bersumber dan berdasar dari informasi belaka dan keterangan lisan dari oknum yang tidak jelas adalah dalil yang hanya mengada-ngada dan tidak benar, oleh karena itu sangatlah patut dikesampingkan dan setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek ;-----
Bahwa Penggugat seyogyanya turut menggugat pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu atas nama Hj. Aspiyah karena pemilik sertipikat adalah sebagai subyek pemegang hak sertipikat, tetapi gugatan tersebut tidak ada terlihat dalam Surat Gugatan Penggugat ;-----

7. Bahwa Penggugat seyogyanya juga turut menggugat Kepala Kelurahan Pasangkayu, karena kapasitasnya selaku Kepala Pemerintahan di Kelurahan ikut memberikan Surat Keterangan atas usul penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu atas nama Hj. ASPIAH, tetapi gugatan tersebut tidak ada terlihat dalam surat Penggugat ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas mohon kepada Majelis Hakim dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;----
2. Bahwa Tergugat sangat menolak dan/atau membantah segala dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui oleh Penggugat dan sepanjang tidak merugikan keputusan hukum Tergugat ;-----
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu Surat Ukur Nomor : 38 tanggal 13 April 2010 seluas 4.150 m² atas nama Hj. Aspiah diproses dengan tata cara dan syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ;-----
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu Surat Ukur Nomor : 38 tanggal 13 April 2010 seluas 4.150 m² atas nama Hj. Aspiah telah didukung dengan surat-surat dan bukti-bukti yang dilampirkan pemegang hak yang mana surat-surat dan bukti-bukti tersebut memenuhi persyaratan yang berlaku di bidang Pertanahan yang tentunya persyaratan merupakan alas hak yang ditunjukkan oleh Pemohon telah diperiksa dan diteliti dengan seksama ;---
5. Bahwa Tergugat membantah pernyataan Penggugat dalam gugatannya point 3 yang menyatakan bahwa : Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu atas nama Hj. Aspiah dilakukan oleh Tergugat dengan arogansi serta menyimpang dari Hukum Pertanahan.....dst, pengukuran telah melanggar asas kontradiktur demilitasi.....dst, pernyataan tersebut sama sekali tidak benar karena pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah telah memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan ; serta telah ditanda tangani persetujuan pengukuran batas-batas tanah yang dimohonkan hak ;-----
6. Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat terutama menyangkut Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 75/Pdt.G/2003/PA.MU perkara antara *Lanuse bin Lakatutu* melawan *Fatahuddin bin Marjuni* pada point 3 karena amar putusan tersebut tidak mempunyai relevansi hukum baik subyek maupun obyek perkara atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu atas nama Hj. ASPIAH ;-----
7. Bahwa Penggugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya pada point 6 ayat (2) alinea ke 2 (dua).....diumumkan selama

30 (tiga puluh) ----



30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik.....dst; dalil tersebut hanya mengada-ada membuktikan bahwa Penggugat tidak mengetahui aturan Pertanahan karena Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu Surat Ukur Nomor : 38 tanggal 13 April 2010 seluas 4.150 m² atas nama Hj Aspiyah memang tidak melalui pengumuman, diproses sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan sah dan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 3862/Pasangkayu Surat Ukur Nomor : 38 tanggal 13 April 2010 seluas 4.150 m² atas nama Hj.ASPIAH ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa Hj Aspiyah telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Agustus 2011 melalui kuasa Hukumnya bernama A.MATTALATTA, S.H., dan DARMAWATI, S.H., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara No. 33/G.TUN/2011/PTUN Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara No:33/G.TUN/2011 / PTUN. Mks melalui Putusan Sela tanggal 24 Agustus 2011;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya dipersidangan pada tanggal 14 September 2011, yang isinya sebagai berikut ; -----

I. EKSEPSI:

Bahwa Tergugat Intervensi dengan tegas menyatakan menolak semua alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, baik secara tersurat maupun secara tersirat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum *Tergugat Intervensi* ; -----

Eksepsi ...



1.1. EKSEPSI Menyangkut KOMPETENSI ABSOLUT :

Bahwa berdasarkan posita gugatan, maka Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena materi gugatan telah menyangkut masalah hak kewarisan/hak kepemilikan yang bersifat keperdataan sehingga tidak tepat jika diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tetapi harus ke Pengadilan Agama/Umum:-----

Bahwa berdasarkan pada point 5 gugatan - Penggugat mendalilkan kalau tanah diperoleh Tergugat Intervensi dari Lk. Lanuse bin Lakatutu dan menurut Penggugat, Lk. Lanuse bin Lakatutu sudah tidak mempunyai hak untuk melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut, oleh karena sudah ada putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 75/Pdt.G/2003/PA.Mu. dengan pernyataan Penggugat tersebut telah menunjukkan kalau memang ada perkara keperdataan menyangkut kewarisan antara Lk. Lanuse bin Lakatutu. dkk melawan Fatahuddin bin Marjuni/Penggugat, yaitu harta warisan yang belum pernah terbagi kepada para ahil waris - bahwa dari pernyataan tersebut, maka yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada prinsipnya adalah masalah kewarisan yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama, karena antara Penggugat dengan Lk. Lanuse bin Lakatutu masih terdapat sengketa atas harta warisan;-----

Bahwa Tergugat Intervensi menegaskan bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 75/Pdt.G/2003/PA.Mu yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah "*Gugatan tidak dapat diterima*", maka secara hukum hal ini berarti masalah kewarisan antara Penggugat dengan Lk. Lanuse bin Lakatutu belum selesai karena Pengadilan Agama Mamuju belum memeriksa pokok perkaranya atau masalah kewarisannya ; - Bahwa oleh karena adanya fakta hukum tersebut, maka seharusnya Penggugat memperjelas lebih dahulu hak masing-masing ahli waris atas tanah warisan yang disengketakan di Pengadilan Agama ;-----

1.2. EKSEPSI GUGATAN BERSIFAT OBSCUR LIBEL/GUGATAN YANG TIDAK JELAS (onduidelijk) :-----

a. Tidak Jelasnya dalil gugatan :

Bahwa petitum gugatan Penggugat meminta dibatalkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu atas nama HJ.Aspiah/ Tergugat Intervensi, namun petitumnya tidak relevan dengan posita gugatannya, oleh karena Penggugat hanya menyatakan kalau peralihan hak atas tanah dari Lk. Lanuse bin Lakatutu kepada Tergugat Intervensi

Adalah ...



adalah tidak sah /cacat yuridis, sehingga terkait dengan perolehan hak keperdataan Tergugat Intervensi yang dipermasalahkan oleh Penggugat;--

b. Tidak Jelasnya Tanah Yang dikuasai oleh Penggugat :

Bahwa tidak benar Penggugat yang menguasai fisik tanah sejak dahulu. Yang menguasai fisik tanah adalah Lk. Lanuse bin Lakatutu kemudian beralih kepada Tergugat Intervensi melalui tata cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan diketahui oleh Lurah dan Camat Pasangkayu ;-----

Bahwa luas tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya adalah tanah seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus meter persegi) sementara luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu atas nama HJ. ASPIAH adalah tanah seluas $\pm 4150 \text{ M}^2$ (empat ribu lima ratus meter persegi), batas-batas tanah juga berbeda pada sebelah baratnya. sehingga tidak jelas tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai miliknya yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/ Desa Pasangkayu atas nama Hj. Aspiyah ;-----

Dengan fakta ini maka berdasar hukum apabila Eksepsi Tergugat Intervensi ini diterima, sementara gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanke lijke verklaard) ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, dan semua dalil dalam Eksepsi di atas dianggap telah didalilkan secara jelas dan terperinci dalam Pokok Perkara ini ;-----

1. Tergugat Intervensi menegaskan bahwa tidak benar jika Penggugat menyatakan tanah yang dimiliki oleh Tergugat Intervensi dikuasai oleh Penggugat sampai dengan saat ini- dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak pernah menguasainya, justru Lk. Lanuse bin Lakatutulah yang menguasainya lalu mengalihkannya kepada Tergugat Intervensi, dan pengalihan tanah telah dibenarkan oleh Lurah dan Camat Pasangkayu yang telah pula memberikan keterangan tanah pada saat Tergugat Intervensi mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu ;-----
2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya ;-----

Bahwa ...



Bahwa tanah-tanah yang dimohonkan sertifikatnya tersebut memang benar secara obyektif dikuasai oleh Tergugat Intervensi yaitu terhitung sejak tahun 2000;-----

Bahwa menurut ketentuan hukum, walau bukan Tergugat Intervensi yang secara langsung mengolah tanah tersebut namun dengan menyuruh dan memberi kewenangan kepada orang lain untuk mengerjakannya dan kemudian mengambil semua hasil-hasilnya tanpa ada halangan dari orang lain ataupun oleh Penggugat adalah merupakan bentuk penguasaan secara fisik - demikian pula halnya dengan data yuridis tanah adalah semuanya benar dan tanpa rekayasa karena data-data mengenai tanah tersebut telah dibuat oleh pemerintah setempat baik ditingkat Dusun Labuang maupun Kelurahan Pasangkayu ;-----

3. Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat pada point 6 gugatannya yang menyatakan bahwa "...tidak ada persetujuan penandatanganan batas-batas tanah...", oleh karena Tergugat Intervensi pada saat akan bermohon penerbitan sertifikatnya telah meminta pihak-pihak yang berbatasan untuk memberikan persetujuannya dan kemudian mereka menandatangani;-----

Bahwa Tergugat Intervensi kembali menegaskan bahwa semua syarat dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu telah dipenuhi semuanya dengan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa ada rekayasa ;-----

4. Bahwa sesuai dengan pernyataan Penggugat pada point 3 gugatannya, maka dalam hal ini Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara yaitu :-----

a. Surat Keberatan Pengukuran Tanah Nomor : 01/XII/FAT/2009, tanggal 12 Desember 2009 yang diajukan oleh Penggugat/ Fatahuddin bin Marjuni atas pengukuran tanah yang dilakukan oleh Juru Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara atas tanah milik HJ. Aspiyah/Tergugat Intervensi dan kemudian Surat Keberatan Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 600/07/76.01/2010, tanggal 12 Januari 2010, perihal : Surat Pemberitahuan Permasalahan Tanah, yang isinya adalah pihak Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan gugatan di Pengadilan mengenai keabsahan bukti kepemilikan HJ. Aspiyah/Tergugat Intervensi atas tanah yang telah diukur tersebut ;-----

b. Selanjutnya menyusul Surat Pemberitahuan Permasalahan Tanah oleh Tergugat Nomor : 13/76.01/III/2010, tanggal 12 Maret 2010 yang

Ditujukan ...



- ditujukan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat TIDAK menggunakan haknya yang diberikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan, maka disampaikan kepada Penggugat kalau penerbitan sertipikat atas nama HJ. ASPIAH/Tergugat Intervensi akan dilanjutkan prosesnya oleh Tergugat;---
- c. Bahwa Penggugat kemudian mengajukan surat kepada Kapolres Mamuju Utara dan Tergugat, tertanggal Pasangkayu 18 Maret 2010 yang isinya adalah Penggugat memberikan penyampaian kepada Tergugat kalau akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mamuju, namun sampai dengan saat ini Penggugat sama sekali tidak mengajukan dan mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Mamuju ;-----
- d. Bahwa Penggugat bukannya mengajukan gugatan ke pengadilan tetapi malah melaporkan HJ. Aspih dan Tergugat beserta Stafnya ke Polres Mamuju Utara mengenai laporan tindak pidana penyerobotan tanah, namun laporan Penggugat tersebut sampai saat ini tidak pernah terbukti ;-
5. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas maka secara hukum Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena telah menjalankan Asas Persamaan dalam mengambil keputusan (principle of equality) dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengajukan keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu atas nama HJ. Aspih Justru Penggugatlah yang tidak mempertahankan menggunakan haknya sesuai ketentuan hukum namun malah menimpakan kesalahan kepada Tergugat bahkan sampai dengan saat ini Penggugat tidak menjalankan atau mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Mamuju sebagaimana isi suratnya tertanggal Pasangkayu, 18 Maret 2010 ;-----
6. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, Tanggal 4 Juni 2010 Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dan dalam penerbitan sertipikat tersebut, Tergugat telah mempertimbangkan dari berbagai segi kepentingan yang terkait atas keputusan tersebut ;-----
7. Bahwa oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan Umum Yang Baik yaitu Asas Persamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian, maka

Sertipikat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, tanggal 4 Juni 2010
Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M²
(empat ribu seratus lima puluh meter persegi) berdasar hukum untuk
dinyatakan sah ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis
Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusannya
dengan :-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ; -----
Dan : Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang
memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut diatas, Penggugat mengajukan repliknya dipersidangan masing-masing
pada tanggal 14 September 2011 dan 28 September 2011 dan atas replik
Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan
dupliknya dipersidangan masing-masing pada tanggal 05 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1
sampai dengan P-31, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor :
75/Pdt.G/2003/PA.MU, tanggal 15 Januari 2004, antara Lanuse
bin Lakatutu, dkk melawan Patahuddin Bin Marjuni (foto copy
sesuai salinannya) ; -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 590/12/DP/IV/94, yang
dibuat oleh Kepala Desa Pasangkayu, tanggal 19 April 1994 yang
diketahui/ dikuatkan oleh Camat Pasangkayu (sesuai dengan
aslinya) ; -----
3. Bukti P-3 : Foto copy Iuran Pembangunan Daerah Nomor : 32, tanggal 30
November 1976, atas nama Marjuni (sesuai dengan aslinya) ; ----
4. Bukti P-4 : Foto copy Kwitansi Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah
Nomor : 144, tanggal 22 Juli 1976, dari Marjuni (sesuai dengan
aslinya) ; -----

5. bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy Tanda Terima Pembayaran Iuran Pembangunan Daerah Nomor : 27, tanggal 21 Desember 1979, dari Marjuni (sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P-6 : Foto copy Kwitansi Pembayaran PBB, tanggal 30 September 1985, dari Nuripa Labuang (sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P-7 : Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 66331, tahun 1991, atas nama Nuripa Labuang (sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P-8 : Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 88206, tahun 1992, atas nama Nuripa Labuang (sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 1993, tanggal 01 April 1993, atas nama Nuripa Labuang (sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 1996, tanggal 01 April 1996, atas nama Nuripa Labuang (sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 1999, tanggal 01 April 1999, atas nama Nuripa Labuang (sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P-12 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2000, tanggal 01 Maret 2000, atas nama Nuripa Labuang (sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P-13 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2001, tanggal 15 Jnauari 2001, atas nama Nuripa Labuang (sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti P-14 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2002, tanggal 07 Januari 2002, atas nama Nuripa Labuang (sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti P-15 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutun Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2003, tanggal 02 Januari 2003, atas nama Nuripa Labuang (sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P-16 : Foto copy Photo lokasi objek sengketa pada saat diadakan pengukuran (sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti P-17 : Foto copy Photo lokasi objek sengketa dari 4 (empat) penjurur (sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti P-18 : Foto copy Surat dari Fathuddin, Nomor : 01/XII/FAT/2009, tanggal 12 Desember 2009, perihal Laporan Keberatan yang

Ditujukan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----

19. Bukti P-19 : Foto copy Surat dari Fathuddin, tanggal 14 Januari 2010, perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Kabupaten Mamuju Utara (sesuai dengan aslinya); -----
20. Bukti P-20 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) oleh Hj. Aspiah pada tanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya); -----
21. Bukti P-21 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, tanggal 04 Juni 2010, Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu /2010, tanggal 13 April 2010, luas 4.150 m², atas nama Hj. Aspiah (foto copy dari foto copy); -----
22. Bukti P-22 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 503/145/VI/2011/KP, tanggal 20 Juni 2011, yang dibuat oleh Lurah Pasangkayu dan diketahui oleh Camat Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----
23. Bukti P-23 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Magang Sipulung, tanggal 27 Juli 2011 yang diketahui oleh Lurah Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----
24. Bukti P-24 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Moch.Fachry.M, tanggal 27 Juli 2011 yang diketahui oleh Lurah Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----
25. Bukti P-25 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Temmi, tanggal 27 Juli 2011 yang diketahui oleh Lurah Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----
26. Bukti P-26 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serma Umar Sohsan, S.Pdi, Dahnia, SE, Arsyad dan Iksan, tanggal 27 Juli 2011 yang diketahui oleh Lurah Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----
27. Bukti P-27 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 503/08/ VIII.2011/ LP dibuat oleh Lurah Pasangkayu, tanggal 01 Agustus 2011 yang diketahui oleh Camat Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----
28. Bukti P-28 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dahnia, SE, tanggal 06 Oktober 2011 (sesuai dengan aslinya); -----
29. Bukti P-29 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahmad Erwin, S.STP, tanggal 06 Oktober 2011 yang diketahui oleh Lurah Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----

30. bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-30 : Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahmad Erwin, S.STP, tanggal 06 Oktober 2011 yang diketahui oleh Lurah Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----

31. Bukti P-31 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 305/358/X/2011/KP, tanggal 19 Oktober 2011, yang dibuat oleh Lurah Pasangkayu, yang diketahui oleh Camat Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----

Bukti-bukti mana bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-1 berupa fotocopy sesuai dengan salinannya dan bukti P-21, hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa asli; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama *DAHNIEL.*, *TEMML.*, dan *MOH. FACHRYM.*; -----

Saksi Pertama Penggugat bernama : *DAHNIEL.*, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa permasalahan Fathuddin adalah masalah sertifikat; -----
- Bahwa sertifikat digugat oleh Fathuddin karena pada saat pengukuran dilakukan secara paksa; -----
- Bahwa tanah yang diukur terletak di Jalan Andi Depu, Kelurahan Pasangkayu pada tanggal 14 Desember 2009, -----
- Bahwa yang mengukur ada 3 orang (tiga) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara dengan didampingi oleh 20 orang dari Kepolisian; -----
- Bahwa saksi tinggal di daerah itu pada Tahun 2005; -----
- Bahwa yang menguasai tanah itu adalah Fathuddin; -----
- Bahwa tanaman yang ada didalam tanah itu adalah Pohon Kelapa; -----
- Bahwa Pada saat pengukuran, Fathuddin ditahan/dibawa oleh Polisi keatas rumah; -----
- Bahwa batas-batas tanah yang diukur ada di : -----
 - Sebelah Timur Samaenre; -----
 - Sebelah Barat Femmi; -----
 - Sebelah Utara Jalanan; -----
 - Sebelah Selatan Sungai; -----
- Bahwa sebelum pengukuran ada perlawanan dari Fathuddin untuk mencegah pengukuran; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, kenapa H. Aspih bermohon ke Kantor Pertanahan untuk pengukuran tanah itu; -----
- Bahwa pada waktu pengukuran tidak ada yang hadir dari Kelurahan; -----

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fathuddin memperoleh tanah dari Bapaknya ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lanuse ;-----
- Bahwa saksi kenal Hj.Aspiah hanya namanya ; -----
- Bahwa saksi ada pada saat pengukuran ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batasnya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Rajab ; -----
- Bahwa sebelum pengukuran saksi ditelepon oleh istrinya untuk datang dilokasi tanah itu melihat pengukuran tanah Fathuddin oleh Kantor pertanahan;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marjuni ; -----
- Saksi tahu bahwa tanah itu milik Fathuddin karena dia yang mengelola ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Fathuddin ditahan ; -----
- Bahwa selain saksi menyaksikan pengukuran, ada yang lain ikut menyaksikan yaitu dari Kepolisian dan tetangga ;-----
- Bahwa Polisi pada waktu itu yang dilakukan yaitu menangkap Fathuddin dengan cara memegang ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abdul Rajab ; -----
- Bahwa pada saat pengukuran Fathuddin dibawah naik atas rumah oleh Polisi ; -
- Bahwa sebelum diadakan pengukuran Fathuddin ada untuk menghalangi ;-----

Saksi kedua Penggugat bernama : *TEMMI*, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi tinggal dekat tanah itu sejak Tahun 1994 ; -----
- Bahwa isinya tanah itu adalah Pohon Kepala ; -----
- Bahwa umurnya kelapa itu adalah 20 Tahun ; -----
- Bahwa kelapa itu buahnya sudah berkurang tinggal sedikit ;-----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batas tanah itu, yaitu : -----
 - Sebelah Utara Jalanan ; -----
 - Sebelah Selatan Sungai ; -----
 - Sebelah Timur Samaenre ; -----
 - Sebelah Barat Temmi (saksi sendiri);-----
- Bahwa saksi beli tanah itu pada Tahun 1994 ; -----
- Bahwa saksi panjat pohon kelapa milik orang tua Fathuddin sejak Tahun 1970-an ; -----
- Bahwa yang suruh panjat pohon kelapa itu adalah orang tua Fathuddin ; -----
- Bahwa saksi kalau disuruh panjat pohon kelapa tidak dibagi pada orang lain karena panjat sendiri ;-----
- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi pada Tahun 1993 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah itu bermasalah ;-----

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal Lataludu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah di Pengadilan Agama ; -----
- Bahwa saksi mengenal Marjuni ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Mustari, Hasanuddin, Abdul Rajab ; -----
- Bahwa tidak ada pada waktu pengukuran ; -----

Saksi ketiga Penggugat bernama : MOH. FACHRY M., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mulai tinggal di Pasangkayu sejak Tahun 1958 ; -----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanahnya Fathuddin \pm 200 meter ; ----
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Hj. Aspiyah \pm 2 km ; -----
- Bahwa saksi mulai bertetangga dengan Fathuddin pada Tahun 1976 ; -----
- Bahwa jarak tanah itu dengan tempat tinggal Fathuddin yaitu sekitar 200 meter
- Bahwa Fathuddin mulai menguasai dan mengelolah tanah tersebut pada Tahun 1976; -----
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Dusun pada Tahun 1992 – 1995 ; -----
- Bahwa yang didalam isi tanah itu adalah Pohon Kelapa ; -----
- Bahwa yang menanam didalam tanah itu adalah orang tua Fathuddin ; -----
- Saksi pernah dengar bahwa Fathuddin berperkara di Pengadilan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa Fathuddin berperkara di Pengadilan ; ----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi dilokasi itu posisi tanah, yaitu : -----
- Sebelah Utara Jalan ; -----
- Sebelah Selatan Sungai-Sungai ; -----
- Sebelah Timur Samaenre ; -----
- Sebelah Barat Sdr.Temmy, Sdr. Rahim dan Sdr.H. Adrian ; -----
- Bahwa saksi kenal Abdul Rajab yang tinggal dimana Jalan A.Depu ; -----
- Bahwa jarak antara tanah dengan rumah Fathuddin itu, suma 50 meter ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Jude, sedangkan Semmang, Maskin, Abd. Latif, Saparuddin, Lodan dan Laduadi saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa Jude tidak pernah kelokasi yang diklaim oleh Fathuddin ; -----
- Bahwa yang panjat kelapa dilokasi itu adalah keluarga Fathuddin ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Fathuddin ; -----
- Bahwa saksi tidak dipanggil pada saat pengukuran ; -----
- Bahwa pada tahun 1992 – 1995 tidak pernah ada perbuatan melanggar hukum tentang soal tanah itu ; -----
- Bahwa pada saat panen kelapa itu tidak ada diberikan ; -----
- Bahwa selain Fathuddin, saksi tidak mengenal Almarhum ; -----

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fathuddin menggarap tanah itu melanjutkan dari orang tuanya pada tahun 1979 ; -----
- Bahwa yang tanam pohon kelapa itu adalah Fathuddin ; -----
- Bahwa Surat Keterangan dibuat oleh Kepala Desa tahun 1994 ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran, saksi tidak ada dilokasi ; -----
- Bahwa Fathuddin tidak pernah datang sebelum pengukuran ; -----
- Saksi tidak tahu bahwa Fathuddin pernah berperkara di Pengadilan Negeri ; ----
- Bahwa saksi tahu Fathuddin pernah ditahan di Kantor Polisi ; -----
- Bahwa saksi tahu berita itu ada pada tahun ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14, sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 50/AJ/V/2001, tanggal 14 Mei 2011, antara : Lanuse Lakatutu kepada Hj. Aspiah (sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh Hj. Aspiah pada tanggal 24 Juli 2006 (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Foto copy Gambar Ukur Nomor : 2009, tanggal 12 November 2009 (sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu/2010, tanggal 13 April 2010, luas 4.150 m² atas nama Hj. Aspiah (sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T-5 : Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utrara Nomor : 40/HM/BPN.76.01/2010, tanggal 29 Maret 2010, tentang Pemberian Hak Milik atas nama Hj.Aspiah tanah di Kevamatan Pasangkayu (sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T-6 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, tanggal 04 Juni 2010, Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu/2010, tanggal 13 April 2010, luas 4.150 m², atas nama Hj. Aspiah (sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T-7 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, tanggal 04 Juni 2010, Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu/2010, tanggal 13 April 2010, luas 4.150 m², atas nama Hj. Aspiah (sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T-8 : Foto copy Permohonan Pengukuran Tanah/Gambar Situasi/ Salinan Gambar Situasi oleh Hj.Aspiah, pada tanggal 12 November 2009 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan/Dusun (sesuai dengan aslinya) ; -----

9. bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Foto copy Permohonan Sertipikat oleh Hj.Aspiah, pada tanggal 17 Maret 2010 (sesuai dengan aslinya); -----
10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Tugas Nomor : 300/41/76.01/2010, tanggal 23 Maret 2010 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara (sesuai dengan aslinya); -----
11. Bukti T-11 : Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 41/RPPTA/ HTPT/III/2010, tanggal 25 Maret 2010 (sesuai dengan aslinya); -----
12. Bukti T-12 : Foto copy Surat dari Fathuddin Nomor : 01/XII/FAT/2009, tanggal 12 Desember 2009, perihal Laporan Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti T-13 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 600/07/76.01/2010, tanggal 12 Januari 2010, perihal Surat Pemberitahuan Permasalahan Tanah yang ditujukan kepada Fatahuddin di Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----
14. Bukti T-14 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 13/76.01/III/2010, tanggal 12 Maret 2010, perihal Surat Pemberitahuan Permasalahan Tanah yang ditujukan kepada Sdr.Fathuddin di Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); ---

Bukti-bukti mana bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa Foto copy yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-4, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, tanggal 04 Juni 2010, Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu/2010, tanggal 13 April 2010, luas 4.150 m², atas nama Hj. Aspiah (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 600/07/76.01/2010, tanggal 12 Januari 2010, perihal Surat Pemberitahuan Permasalahan Tanah yang ditujukan kepada Fatahuddin di Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T.II.Int-4 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 13/76.01/III/2010, tanggal 12 Maret 2010,

Perihal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Pemberitahuan Permasalahan Tanah yang ditujukan kepada Sdr.Fathuddin di Pasangkayu (sesuai dengan aslinya); -----

4. Bukti T.II.Int-4 : Foto copy Surat dari Pengadilan Agama Mamuju Nomor : W20-A23/240/HK.03.4/V/2008, tanggal 5 Mei 2008, perihal Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 75/Pdt.G/2003/PA.MU, yang ditujukan kepada Sdr.Fatahuddin di Pasangkayu Mamuju Utara (foto copy dari foto copy) ; -----

Bukti-bukti mana bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T.II.Int-4 berupa fotocopy dari foto copy ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan bernama : *RAHIM, BASRI, dan LANUSE* -----

Saksi Pertama bernama : *RAHIM*, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa yang memanggil jadi saksi dalam perkara ini adalah Hj. Aspiyah karena digugat oleh Fathuddin ; -----
- Bahwa waktu saksi dipanggil karena kebun kelapa yang jadi masalah ;-----
- Bahwa kebun kelapa itu terletak di Pasangkayu ; -----
- Bahwa saksi bisa jelaskan kalau itu di Dusun Labuang ; -----
- Bahwa isinya adalah Kelapa ; -----
- Bahwa luasnya lebih setengah hektar ; -----
- Bahwa isinya adalah Kelapa dan Kayu ; -----
- Bahwa kelapa itu buahnya sudah kurang ; -----
- Bahwa umurnya sudah puluhan tahun ; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas-batasnya, yaitu : -----
 - Utara : Sungai kecil ; -----
 - Timur : lupa ; -----
 - Selatan : Rajab ; -----
 - Barat : Jalanan ; -----
- Bahwa saksi mulai tinggal di situ pada tahun 1999 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tinggal jauh dari situ ; -----
- Bahwa yang suruh saksi kelola tanah itu adalah Hj. Aspiyah ; -----
- Bahwa sebelum tahun 1999, saksi tinggal jauh dari lokasi itu ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Fathuddin ; -----
- Bahwa sudah lama kenal dengan saksi ; -----
- Bahwa Fathuddin tidak pernah menceritakan status tanahnya ; -----

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap tanah itu, apakah pernah ada sengketa di bawa ke Pengadilan ; -----
 - Bahwa benar saksi tahu Hj. Aspiyah mendapat tanah dari Lanuse ; -----
 - Bahwa Lanuse dapat dari neneknya ; -----
 - Bahwa A.Depu itu adalah Jalan ; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Temmi dan Adriani ; -----
 - Bahwa saksi tahu dibidang Sunde dari surat ; -----
 - Bahwa saksi pernah ketemu dilokasi itu ; -----
 - Bahwa ada orang lain yang mengambil hasil kebun itu ; -----
 - Bahwa saksi pernah didatangi Fathuddin bilang jangan kerja disini dan alasannya ini adalah punya Fathuddin ; -----
 - Bahwa saksi tidak kenal orang tua Fathuddin ; -----
 - Bahwa ada orang lain yang mengambil hasilnya selain dari Hj.Aspiyah yaitu Fathuddin ; -----
 - Bahwa saksi dilarang bekerja sama Fathuddin sekitar 1 tahun ; -----
 - Bahwa pada tahun 1999, saksi disuruh kerja oleh Lanuse ; -----
 - Bahwa tanah tersebut dibeli pada tahun 1999 ; -----
 - Bahwa tanah tersebut dikuasai Fathuddin kurang lebih 1 tahun ; -----
 - Bahwa saksi kerja tahun 1999, tapi tidak tahu berapa jumlah pohon kelapa yang ada didalamnya ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah (tidak tahu) diatas tanah tersebut pernah terbit sertipikat ; -----
 - Bahwa saksi kerja ditanah itu karena gaji oleh Hj. Aspiyah ; -----
 - Bahwa tanggapan saksi waktu Fathuddin melarang kerja dilokasi itu, saksi bilang cuma disuruh kerja ; -----
 - Bahwa benar pada waktu Fathuddin dilaporkan ke Polisi, saksi dipanggil ; -----
 - Bahwa pada waktu kelapa dipanjat, Fathuddin datang mengambil secara terang-terangan ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat diambil itu, apa Fathuddin ditahan ; -----
- Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : *BASRI*, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
- Bahwa saksi sudah kenal Hj.Aspiyah sejak 6 Tahun yang lalu -----
 - Bahwa yang disengketakan adalah tanah yang didalam ada pohon Kelapa ; -----
 - Bahwa saksi pernah memanjat pohon Kepala yang ada dalam tanah itu 1 (satu) kali ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah itu ; -----
 - Bahwa ada jalanan dilokasi tersebut ; -----
 - Bahwa ada pasar disekitar lokasi itu ; -----

Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara pasar dengan tanah itu, ada jalan ; -----
- Bahwa pada waktu saksi kesana, Hj. Aspiyah yang suruh panjat pohon kelapa itu tetapi yang ambil buah kelapa itu Fathuddin ; -----
- Bahwa sebelum memanjat pohon kelapa itu, Fathuddin sudah melarang untuk dipanjat;-----
- Bahwa banyak yang saksikan saksi panjat kelapa dilokasi itu ; -----
- Bahwa Fathuddin pernah dilaporkan oleh Hj. Aspiyah ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi pernah jadi saksi dikantor Polisi; -----
- Bahwa bahwa Fathuddin pernah ditahan dikantor Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama ditahan ; -----
- Saksi tahu bahwa tanah itu pernah digugat di Pengadilan Agama ; -----

Saksi ketiga bernama LANUSE, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa antara saksi dengan Fatahuddin tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa antara tempat tinggal saksi dengan tanah yang dipermasalahkan berjauhan tapi masih satu kecamatan;-----
- Bahwa saksi menjual tanah itu kepada Hj. Aspiyah pada Tahun 1999 yang disengketakan sekarang;-----
- Bahwa pada waktu penjualan tanah itu ada surat-suratnya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa tanah yang dijual itu kepada Hj. Aspiyah itu asalnya dari tanah Nenek saksi;-----
- Bahwa Fathuddin keberatan karena saksi menjual tanah itu;-----
- Bahwa saksi pernah menggugat Fathuddin di Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 09 November 2011, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Tentang ----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama Hj. Aspiah, tertanggal 04 Juni 2010 Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (empat ribu seratus lima puluh meter persegi); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada poin ke 4 (empat) bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara atas nama Hj. Aspiah, baru diketahui melalui pemberitahuan langsung dari Bapak Lurah Pasangkayu pada tanggal 09 Juni 2011 serta memperoleh foto copy Sertipikat Hak Milik tersebut. Penggugat sangat terkejut, kenapa ada penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu atas nama *Hj. Aspiah* di atas tanah kebun Penggugat yang telah dikuasai dan digarap secara turun temurun sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ternyata dalam jawaban tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Juni 2011 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang telah di syarkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam surat jawabannya yang pada intinya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat tidak berkualitas melakukan gugatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu atas nama Hj. Aspiah karena apa yang didalilkan dalam gugatannya tidak jelas dan/kabur (Obscur Libel)

Tidak ----- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas subyek dan obyeknya serta bukti perolehan dan alas hak yang tidak jelas ;-----

2. Bahwa Penggugat tidak tepat dalam mengajukan gugatan karena apa yang didalilkan dalam positum gugatannya adalah menyangkut masalah keperdataan dan merupakan kompetensi absolut sebagaimana dipertegas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang menyatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak keputusan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata ;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek karena tidak menggugat pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu atas nama Hj. Aspiah karena pemilik sertipikat adalah sebagai subyek pemegang hak sertipikat;-----

4. Bahwa Penggugat seyogyanya juga turut menggugat Kepala Kelurahan Pasangkayu, karena kapasitasnya selaku Kepala Pemerintahan di Kelurahan ikut memberikan Surat Keterangan atas usul penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu atas nama Hj. Aspiah, tetapi gugatan tersebut tidak ada terlihat dalam surat Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada intinya menolak semua dalil-dalil eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa eksepsi pertama mengenai gugatan Penggugat kabur (Obscur libel) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas adalah Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:-----

Pasal 63;-----

Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;-----

Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: -----

a. wajib



- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.-----

Pasal 56;-----

Ayat (1) Gugatan harus memuat :-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;-----
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;-----

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan gugatan Penggugat kabur in casu tidak jelas, tidak beralasan hukum dan karenanya patut juga dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa eksepsi kedua mengenai Kompetensi Absolut, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitumnya, telah jelas yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3862/Desa Pasangkayu atas nama Hj Aspiyah yang diterbitkan oleh Tergugat, yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara, untuk diuji oleh pengadilan apakah

keputusan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak, *bukan* sengketa yang mempersoalkan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata (*privaatrechtelijk*);-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat, intinya menguraikan tentang tindakan Tergugat yang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Pasal 19, (1) (2), pasal 20 (1), pasal 25 (2) dan pasal 26 (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena dalam proses permohonan penerbitan sertifikat obyek sengketa Tergugat tidak meneliti kebenaran menyangkut bukti yuridis yang sah tentang yang diajukan oleh pemohon, serta tidak meneliti kebenaran tentang penguasaan fisik bidang tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut proses penerbitan obyek sengketa, sedangkan uraian menyangkut masalah kepemilikan di dalam gugatan Penggugat hanyalah uraian untuk memperkuat posita/dasar gugatan Penggugat dan untuk menunjukkan adanya kepentingan Penggugat terhadap penerbitan sertifikat obyek sengketa;----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dan karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat salah kompetensi tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke 3 (tiga) mengenai kurang subyek karena tidak menggugat pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu atas nama Hj. Aspiyah karena pemilik sertifikat adalah sebagai subyek pemegang hak sertifikat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara yang selalu berkedudukan sebagai Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara dan orang atau badan hukum perdata selalu sebagai Penggugat in Casu Fathuddin;-----

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara bahwa “selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dengan bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati obyek sengketa a quo ternyata Hj Aspiah mempunyai kepentingan dalam sengketa ini sehingga Majelis Hakim berdasarkan Putusan sela tertanggal 24 Agustus 2011 mengabulkan permohonan dari Hj Aspiah untuk masuk sebagai pihak dan oleh karena kepentingan Hj. Aspiah sejalan dengan kepentingan Tergugat maka didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor :33/G.TUN/2011/PTUN Mks, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang subyek tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke 4 (empat) yang menyatakan bahwa Penggugat seyogyanya juga turut menggugat Kepala Kelurahan Pasangkayu, karena kapasitasnya selaku Kepala Pemerintahan di Kelurahan ikut memberikan Surat Keterangan atas usul penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Pasangkayu atas nama Hj. Aspiah, tetapi gugatan tersebut tidak ada terlihat dalam surat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara merupakan lahirnya sengketa Tata Usaha Negara yang mempunyai unsur-unsur:-----

1. Penetapan harus tertulis.
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bersifat konkrit, Individual dan Final.
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dari ke 6 unsur tersebut diatas bersifat kolektif artinya salah satu unsur tidak terpenuhi maka bukan merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa jika unsur-unsur pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas diterapkan terhadap surat keterangan pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Pasangkayu, (Vide Bukti T-2) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebab surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah belum bersifat final karena masih ada tindak lanjut yaitu dengan penerbitan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa (Vide Bukti P-21, TII.Int-1) dengan demikian eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum maka harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak beralasan hukum maka patut untuk di tolak seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang mejadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 04 Juni 2010 Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. Aspiyah (vede bukti P-21, T-7 dan TII Int-1;----

Menimbang, bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat memohon obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Marjuni yang mempunyai sebidang tanah kebun yang di garap sejak tahun 1956 yang ditanami tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa yang terletak di lingkungan labuang, Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu seluas ± 2500 M² dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : berbatasan dengan jalan (sekarang Jalan Andi Depu)
- Sebelah selatan : berbatasan dengan saluran air/sungai kecil
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah samade
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Temmi

2. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, tanggal 04 Juni 2010 Surat Ukur Nomor :

38/Pasangkayu --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 seluas 4.150 M² atas nama Hj. Aspiah tanpa prosedural karena tidak adanya persetujuan penandatanganan batas-batas tanah milik Penggugat dan telah melanggar asas kontradiktur delimitasi Pasal 18 dan 19 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan, dan ketelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban masing-masing tertanggal 16 Agustus 2011, dan tanggal 14 September 2011 sehingga para pihak dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-31 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda T-1 sampai dengan T-14. Sedangkan Tergugat II Intervensi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-4, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan sertipikat a quo yang menjadi obyek sengketa tidak prosedural karena tidak adanya persetujuan penandatanganan batas-batas tanah milik Penggugat dan dilakukan dengan sangat arogansi dan intimidatif serta menggunakan data yuridis yang tidak benar dan direayasa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalil Penggugat tersebut adalah keliru, sebab Sertifikat Hak Milik No.3862/Desa Pasangkayu, surat ukur No.38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 atas nama Hj. Aspiah tersebut diproses atas dasar permohonan, alas Hak dan surat pernyataan penguasaan fisik (vede bukti T1, T2, dan T9) yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, diterima oleh Tergugat kemudian dicatat dan diteliti bersama dengan panitia pemeriksaan tanah "A", dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat maupun Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta replik dan duplik masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara

Ini adalah-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah : apakah penerbitan obyek sengketa (vide bukti P-21, T-7, TII.int 1) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa kini Majelis hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa (Bukti P-21, T-7, T.II Int -1) baik secara formal prosedural maupun secara substansial, apakah penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat maupun dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

1. Bahwa asal usul tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi untuk penerbitan Sertipikat a quo didasarkan pada alas hak berupa akta jual beli antara Lanuse Lakatutu dengan Hj. Aspiyah (vide bukti T-1);-----
2. Bahwa pengukuran terhadap bidang tanah yang sertipikatnya menjadi obyek sengketa, Penggugat telah melakukan keberatan kepada Tergugat dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2009 (vide bukti P18);-----
3. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan terhadap bidang tanah yang sertipikatnya menjadi obyek sengketa dengan dasar alas hak berupa Surat Keterangan Nomor 590/12/DP/IV/94 (vide bukti P-2);-----
4. Bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2009 (vide bukti P-2) Tergugat telah menanggapi dengan surat tertanggal 12 Januari 2010 dengan meminta kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri mengenai keabsahan bukti kepemilikan Hj. Aspiyah dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terimanya surat ini (vide bukti T-13, T-14);-----
5. Bahwa sesuai dengan bukti P-1 tanah tersebut telah menjadi perkara perdata warisan di Pengadilan Agama Mamuju dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2003/PA Mu antara Lanuse bin Lakatutu dkk sebagai Penggugat melawan Fatuddin bin Marjuni dkk sebagai Tergugat yang putusannya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-2 surat keterangan Nomor 590/12/DP/IV/94 tertanggal 19 April 1994 yang isinya menjelaskan bahwa obyek bidang tanah itu adalah benar-benar bekas Hak Milik Adat/Tanah Negara telah tercatat dalam administrasi pemerintah setempat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Bagian Ketiga, Pembuktian Hak dan Pembukuannya, Paragraf 1 Pembuktian Hak Baru, Pasal 23 huruf a ayat (1) disebutkan :

Untuk ---- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keperluan pendaftaran hak:

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;-----

Menimbang, bahwa apabila Bukti P-2, tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bidang tanah tersebut telah ada penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang sebelum proses penerbitan sertifikat obyek sengketa dilakukan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Ayat (1). Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang diumumkan oleh ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;-----

- (2). Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan;-----

- (3). Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan data yuridis yang di sengkatakan di pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat baik dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (vide bukti T-11) maupun bukti-bukti yang lain, tidak ada satupun alat bukti yang menjelaskan bahwa Penggugat maupun Tergugat II Intervensi telah dipanggil oleh Tergugat setelah Penggugat mengajukan keberatan terhadap pengukuran atas bidang tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa untuk diminta

Membawa -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alas hak yang mendasari keberatannya itu untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa (Sertipikat a quo) seharusnya Tergugat terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap pihak yang mengajukan keberatan atas pengukuran bidang tanah itu dengan membawa alas hak yang mendasari keberatannya itu untuk dilakukan musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan musyawarah untuk mufakat tidak membawa hasil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Panitia Ajudikasi untuk mendaftarkan tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk mendaftarkan tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila bukti P-18 dikaitkan dengan bukti T-13, T-14 ternyata setelah Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat atas pengukuran bidang tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa, Tergugat langsung meminta kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari mengenai keabsahan bukti pemilikan Hj. Aspih tanpa melalui musyawarah untuk mufakat;-----

Menimbang, bahwa selain itu bila dicermati bukti T-6 Majelis Hakim tidak melihat adanya catatan dalam buku tanah bahwa diatas bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat a quo telah dilakukan keberatan oleh Penggugat atas pengukuran bidang tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganjurkan untuk dilakukan sidang pemeriksaan setempat karena Sertipikat yang dimohonkan batal oleh Penggugat seluas 4.150 M² sedangkan surat keterangan Nomor 590/12/DP/IV/94 tertanggal 19 April 1994 (vide bukti P-2) yang mendasari gugatan Penggugat hanya seluas 2.500 M² sehingga tidak semua luas tanah yang ada dalam sertifikat a quo masuk kedalam sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi namun karena tempat bidang tanah itu jauh dan memerlukan waktu cukup lama untuk perjalanan untuk sampai di tempat tersebut dan para pihak terbatas masalah finansial sehingga tidak dapat dilakukan sidang pemeriksaan setempat;-----

Menimbang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa letak dan batas-batas bidang tanah yang telah dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa telah dibenarkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati bukti P-2 yaitu surat Keterangan nomor: 590/12/DP/IV/94 yang sebagai alas hak Penggugat yang mendasari gugatan Penggugat yang tertera didalamnya yaitu : seluas $\pm 2500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan jalan (sekarang Jalan Andi Depu)
- Sebelah selatan : berbatasan dengan saluran air/sungai kecil
- Sebelah timur : berbatasan dengan tanah samade
- Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Temmi.

Dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat Nomor 1 (satu) yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk petitum gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan dan hanya dapat dikabulkan sebagian sepanjang luas 2.500 M^2 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan 1 (satu) sertifikat a quo tidak mungkin dilakukan sebahagian, maka jika Penggugat mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat hanya dapat dimohonkan seluas 2.500 M^2 (vide bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada poin ke 6 (enam) telah mendalilkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Mamuju No.75/Pdt.G/2003/PA.MU perkara antara Lanuse bin Lakatutu melawan Fatahuddin bin Marjuni tidak mempunyai relevansi hukum baik subyek maupun obyek perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya jika memperhatikan bukti P-1 dan TII.Int.-4 atas bidang tanah tersebut telah menjadi sengketa perdata Kewarisan antara lanuse bin Lakatutu dkk melawan fatahuddin bin Marjuni dkk dengan amar putusan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima serta surat tertanggal 5 Mei 2008 dengan Nomor W.20-A23/240/HK.03.4/V/2008 yang ditujukan kepada Fatahuddin menjelaskan bahwa kedudukan barang sengketa untuk sementara dalam status quo;-----

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat secara cermat dalam memperhatikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak akan sampai untuk mengambil keputusan untuk menerbitkan sertifikat a quo karena atas bidang tanah itu sementara dalam status quo (vide bukti TII.Int.4 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 3862/Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 04 Juni 2010 Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M^2 (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. Aspiyah telah mengandung cacat hukum

dan ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansi yaitu Pasal 27, dan pasal 30 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor. 3862/Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 04 Juni 2010 Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. Aspiah (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala bukti yang secara tegas tidak dipertimbangkan dalam putusan ini karena dianggap tidak relevan, dan karenanya harus dikesampingkan akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 04 Juni 2010 Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. Aspiah;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Mamuju Utara) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 3862/Desa Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 04 Juni 2010 Surat Ukur Nomor : 38/Pasangkayu tanggal 13 April 2010 luas 4.150 M² (empat ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Hj. Aspiah;-----
4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) -----

Demikian ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Senin** tanggal **21 Nopember 2011** oleh **MASDIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSUP KLEMEN, S.H.**, dan **MERNA CINTHIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin**, tanggal **28 Nopember 2011** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABIDIN SANDIRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan di hadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

YUSUP KLEMEN, SH.,

ttd

MERNA CINTHIA, S.H.,

Hakim Ketua Majelis,

meterai / ttd

M A S D I N, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd

ABIDIN SANDIRI, S.H.